



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Denny Indrajaya Bin Batik Asiah (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Lama
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfan Bin Denny Indrajaya;
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Lama
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan daksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm) dan Terdakwa II IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm) dan Terdakwa II IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR Dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 Dan No Mesin : 2BJ518277
 - ✓ 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR Dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 Dan No Mesin: 2BJ518277 An.MARJUKI.
 - ✓ 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR Dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 Dan No Mesin: 2BJ518277 An.MARJUKI;
 - ✓ 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Syamsudinnor Bin Utuh.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa I Denny Indrajaya Bin Batik Asiah (Alm) dan Terdakwa II Irfan Bin Denny Indrajaya** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA dan Sdra. Dayat (DPO)**, Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di pekarangan rumah Saksi Syamsudinnor Bin Utuh yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM. 13,5, Kelurahan Handil Bakti Rt.04, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020, pada saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdra.DAYAT (DPO) berniat akan melakukan perbuatan pencurian dikarenakan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdra.DAYAT (DPO), berjalan kaki dari arah Pasar lama banjarmasin kearah handil bakti, sesampainya di rumah Saksi Syamsudinnor pada Pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 Pukul 01.30 Wita, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdra.DAYAT (DPO) melihat terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR tersebut di letakan di depan rumah Syamsudinnor dalam keadaan tidak terkunci

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



stank di Jalan Trans Kalimantan Km.13,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola tanpa di kunci stank setirnya dan dengan keadaan sekitar rumah yang sepi.

- Seketika itu Sdra.Dayat (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa I “*ada sepeda motor*” Terdakwa I menjawab “*kada papa lah*” Sdra.Dayat berkata “*ikam perlu duit kalo*” Terdakwa I dan II pun meyetujui nya, kemudian Sdra.Dayat mengambil sepeda motor yang pada saat itu tidak terkunci stank, Terdakwa I bersama Terdakwa II mengawasi sekitar tempat pencurian berjaga apabila ada warga yang melihat dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tanpa seijin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Syasudinnor. Setelah Sdra. Dayat (DPO) berhasil membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II ikut membantu dengan cara mendorong sepeda motor yang di tuntun oleh Sdra.Dayat, hingga sekitar beberapa meter terdapat salah seorang warga melihat Para Terdakwa dan Sdra. Dayat (DPO) sambil mengarahkan lampu senter. Sehingga Para Terdakwa dan Sdra Dayat (DPO) meletakkan sepeda motor yang telah dicuri di dalam sebuah gang Sejahtera Jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Rt 04 Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Kemudian pada saat para Terdakwa keluar dari dalam gang, tiba-tiba bertemu dengan beberapa warga yang menanyakan dan curiga kepada Para Terdakwa dan Sdra Dayat (DPO), hingga Para Terdakwa di keroyok warga dan melarikan diri kearah semak belukar yang berada di tepi jalan dan terpisah dari Saudara Dayat (DPO), beberapa jam Para Terdakwa bersembunyi, hingga sekitar pukul 04.30 Wita, disamping masjid Jamhuri Aisyah di bawah warung ponsel yang jaraknya ± 250 Meter dari rumah saksi Syamsudinnoor, terdakwa I dan Terdakwa II ketahuan oleh saksi Syamsudinnor dan warga sekitar, sehingga para terdakwa di amankan oleh warga dan saksi Muhammad Hasan Basri selaku pihak Kepolisian dan di bawa ke kantor Polsek Berangas guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah Para terdakwa dan Sdra. Dayat (DPO) lakukan.

- Bahwa atas perbutan dari terdakwa Denny Indrajaya Bin Batik Asiah(Alm), Irfan Bin Denny Indrajaya Dan Saudara Dayat (DPO) di atas, Saksi Syamsudinnor kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No.Pol DA 6193 AAR, No. Rangka. MH32BJ003EJ518165, No. Mesin. 2BJ518277 atau mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), serta para Terdakwa pada saat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mealkukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi Syamsudinnor Bin Utuh dalam melakukan perbuatannya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUDINNOR Bin UTUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan KM 13.5 Kel. Handil Bakti Rt 04 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah Para Terdakwa tertangkap, saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah dicuri Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No.Pol DA 6193 AAR milik saksi;
- Bahwa sebelumnya, saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut di pekarangan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan istri saksi yaitu NOR AINUN Binti ASRAN (Alm) dan adik ipar saksi yang bernama saudara HILMAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita, saat saksi dibangunkan adik ipar saksi yang bernama saudara HILMAN dan setelah saksi bersama adik dan istri saksi keluar ke halaman depan rumah, saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi bersama adik ipar saksi yaitu saudara HILMAN, selanjutnya melakukan pencarian di sekitar rumah;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 Sekitar jam 04.30 Wita pada saat saksi melakukan pencarian bersama dengan Sdra. HILMAN dan warga masyarakat lainnya, didapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang bersembunyi di samping Masjid JAMHURI AISYAH di bawah warung Ponsel yang jaraknya \pm 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam rawa-rawa, kemudian kami bersama warga masyarakat lainnya menyuruh keluar dari rawa-rawa tempat bersembunyi, kemudian kami amankan dan dibawa ke Polsek Berangas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan menurut keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian sepeda motor tersebut bertiga dengan sdra. DAYAT, akan tetapi sdra DAYAT berhasil melarikan diri, bahwa mereka masuk ke dalam pekarangan rumah saksi yang tidak ada pagar pembatas, mendorong keluar sepeda motor yang pada saat itu tidak terkunci stang, menuntun sepeda motor hingga ke sebuah jalan sunyi, kemudian dikarenakan ada yang melihat mereka menuntun sepeda motor, sepeda motor tersebut mereka tinggalkan di semak-semak, kemudian Para Terdakwa kabur hingga kami amankan;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi peroleh dengan cara membeli sepeda motor tersebut di tahun 2015 dengan harga sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. NOR AINUN Binti ASRAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan KM 13.5 Kel. Handil Bakti Rt 04 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi diberitahu oleh suami saksi yaitu saudara SYAMSUDINNOR Bin UTUH perihal Para Terdakwa yang berhasil ditangkap, saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah dicuri Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No.Pol DA 6193 AAR milik suami saksi;
- Bahwa sebelumnya, suami saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut di pekarangan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan suami dan adik saksi yang bernama saudara HILMAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita, saat suami saksi dibangunkan adik saksi yang bernama saudara HILMAN, saksi ikut terbangun, dan setelah saksi bersama adik dan suami saksi keluar ke halaman depan rumah, saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa suami bersama adik saksi, selanjutnya melakukan pencarian di sekitar rumah;
- Bahwa pekarangan rumah saksi tidak memiliki pagar pembatas, langsung berhadapan dengan jalan raya;
- Bahwa sepeda motor tersebut suami saksi peroleh dengan cara membeli sepeda motor tersebut di tahun 2015 dengan harga sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan suami saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. HILMAN Bin ASRAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan KM 13.5 Kel. Handil Bakti Rt 04 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah Para Terdakwa tertangkap, saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa barang yang telah dicuri Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No.Pol DA 6193 AAR milik kakak ipar saksi yaitu saudara SYAMSUDINNOR Bin UTUH;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan kakak saksi yaitu NOR AINUN Binti ASRAN (Alm) dan kakak ipar saksi yaitu saudara SYAMSUDINNOR;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita, pada saat saksi melihat ada beberapa orang yang sedang menuntun sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik kakak ipar saksi, kemudian saksi membangunkan kakak ipar saksi dan menanyakan siapa yang memakai sepeda motor Yamaha Mio warna biru DA 6193 AAR, dan kakak ipar saksi menjawab tidak ada yang memakai, kemudian saksi bersama kakak ipar dan kakak saksi keluar ke halaman depan rumah, dan saksi melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi bersama kakak ipar saksi yaitu saudara SYAMSUDINNOR, selanjutnya melakukan pencarian di sekitar rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 Sekitar jam 04.30 Wita pada saat saksi melakukan pencarian bersama dengan Sdra. SYAMSUDINNOR dan warga masyarakat lainnya, didapati 2 (dua) orang laki-laki yaitu Para Terdakwa yang bersembunyi di samping Masjid JAMHURI AISYAH di bawah warung Ponsel yang jaraknya \pm 250 (dua ratus lima puluh) meter dari rumah saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam rawa-rawa, kemudian kami bersama warga masyarakat lainnya menyuruh keluar dari rawa-rawa tempat bersembunyi, kemudian kami amankan dan dibawa ke Polsek Berangas guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan menurut keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian sepeda motor tersebut bertiga dengan sdr. DAYAT, akan tetapi sdr DAYAT berhasil melarikan diri, bahwa mereka masuk ke dalam pekarangan rumah saksi yang tidak ada pagar pembatas, mendorong keluar sepeda motor yang pada saat itu tidak terkunci stang, menuntun sepeda motor hingga ke sebuah jalan sunyi, kemudian dikarenakan ada yang melihat mereka menuntun sepeda motor, sepeda motor tersebut mereka tinggalkan di semak-semak, kemudian Para Terdakwa kabur hingga kami amankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

4. MUHAMMAD HASAN BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan KM 13.5 Kel. Handil Bakti Rt 04 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No.Pol DA 6193 AAR milik saudara SYAMSUDINNOR Bin UTUH;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada saat saksi beserta rekan saksi sedang melaksanakan piket jaga Pos Polisi Handil Bakti, kemudian saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio di Jalan Trans Kalimantan KM. 13.5 Kel. Handil Bakti RT. 04 Kec. Alalak Kab Batola. Selanjutnya kami mendatangi TKP terjadinya pencurian tersebut, di TKP kami bersama dengan warga sekitar mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor mio milik korban di semak-semak tidak jauh dari TKP pencurian yang di tinggalkan oleh para pelaku, selang 2 (dua) jam kemudian kami bersama warga berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian



sepeda motor tersebut, setelah saksi tanyakan, bahwa benar kedua orang tersebut mengaku telah mencuri sepeda motor mio milik Sdra SYAMSUDINNOR dengan cara didorong bersama-sama kemudian kedua orang yang kami amankan, saksi bawa ke kantor Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menanyakan identitas Para Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa tidak memiliki KTP ataupun identitas diri lainnya, namun Para Terdakwa mengaku bernama DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm) dan IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA yang tidak lain adalah ayah dan anak kandung;

- Bahwa setelah saksi menanyakan bersama siapa saja Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, menurut keterangan dari Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian tersebut bertiga dengan sdra. DAYAT akan tetapi pada saat Para Terdakwa berniat melarikan diri masuk ke dalam semak-semak, sdra. DAYAT terpisah dengan Para Terdakwa hingga Para Terdakwa kami amankan sedangkan sdra. DAYAT tidak kami temukan (kabur);

- Bahwa setelah saksi menanyakan bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban yang tidak memiliki pagar pembatas, mendorong sepeda motor yang pada saat itu tidak terkunci stank, dan setelah ada warga yang melihat, Para Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di semak-semak tidak jauh dari rumah korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Km.13,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa bersama saudara DAYAT dan Terdakwa II IRFAN adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakan di depan rumah korban, di dalam pekarangan yang tidak memiliki pagar pembatas rumah yang



berhadapan langsung dengan jalan raya besar, dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa II IRFAN dan sdra. DAYAT mengambil sepeda motor tersebut ialah dengan bersama – sama menuntun dan mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin tidak menyala;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II IRFAN dan sdra. DAYAT tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa dan sdra. DAYAT untuk melakukan pencurian muncul pada saat kami melintas di jalan di depan rumah korban dan melihat sepeda motor yang terparkir di depan sebuah rumah dengan kondisi sepi penerangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan sdra. DAYAT dan Terdakwa II IRFAN berjalan kaki, di tengah perjalanan sdra. DAYAT memberitahu Terdakwa bahwa ada sepeda motor dan dikarenakan sedang membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian sdra. DAYAT mengambil sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sementara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II IRFAN mengawasi sekitar tempat apabila ada orang yang melihat;
- Bahwa selanjutnya, sepeda motor yang dalam keadaan tidak menyala, dituntun dan didorong oleh sdra. DAYAT bersama Terdakwa dan Terdakwa II IRFAN hingga sampai di sebuah gang dan sdra. DAYAT beserta Terdakwa II IRFAN mencoba untuk membongkar kabel pada kontak sepeda motor untuk menyalakan mesin, namun tidak lama setelah itu, salah seorang warga melihat kami bertiga sambil mengarahkan lampu senternya, kami bertiga pun meletakkan sepeda motor tersebut di dalam sebuah gang;
- Bahwa kemudian, kami keluar dari dalam gang dan bertemu dengan beberapa warga yang menanyakan dan curiga kepada kami bertiga, hingga kami bertiga dikeroyok warga dan kami pun melarikan diri ke arah semak belukar dan berlumpur;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Terdakwa II IRFAN keluar dari tempat persembunyian namun oleh karena ketahuan warga, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II IRFAN diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Berangas;
- Bahwa pada saat melarikan diri, Terdakwa dan Terdakwa II IRFAN terpisah dengan sdra. DAYAT;
- Bahwa rencananya, apabila Terdakwa berhasil melakukan pencurian, sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan



Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari serta ongkos menikahkan anak Terdakwa yang juga ikut dalam aksi pencurian tersebut;

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa berperan dalam melakukan aksi pencurian tersebut sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar, anak Terdakwa yaitu Terdakwa II IRFAN ikut dengan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar tempat pencurian, peran dari sdr. DAYAT yaitu mengambil sepeda motor dari depan rumah korban, kemudian kami bertiga dengan posisi sdr. DAYAT menuntun sepeda motor, Terdakwa dan Terdakwa II mendorong serta mengawasi keadaan sekitar hingga kami meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di dalam sebuah gang tidak jauh dari tempat kami melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. DAYAT dan Terdakwa II IRFAN tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Km.13,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa bersama saudara DAYAT dan Terdakwa I DENNY INDRAJAYA adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakan di depan rumah korban, di dalam pekarangan yang tidak memiliki pagar pembatas rumah yang berhadapan langsung dengan jalan raya besar, dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I DENNY dan sdr. DAYAT mengambil sepeda motor tersebut ialah dengan bersama – sama menuntun dan mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin tidak menyala;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I DENNY dan sdr. DAYAT tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya, pada saat Terdakwa bersama dengan sdr. DAYAT dan Terdakwa I DENNY berjalan kaki, di tengah perjalanan sdr. DAYAT memberitahu Terdakwa I DENNY bahwa ada sepeda motor dan dikarenakan sedang membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa I DENNY menyetujuinya,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



kemudian sdra. DAYAT mengambil sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sementara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DENNY mengawasi sekitar tempat apabila ada orang yang melihat;

- Bahwa selanjutnya, sepeda motor yang dalam keadaan tidak menyala, dituntun dan didorong oleh sdra. DAYAT bersama Terdakwa dan Terdakwa I DENNY hingga sampai di sebuah gang dan sdra. DAYAT beserta Terdakwa I DENNY mencoba untuk membongkar kabel pada kontak sepeda motor untuk menyalakan mesin, namun tidak lama setelah itu, salah seorang warga melihat kami bertiga sambil mengarahkan lampu senternya, kami bertiga pun meletakkan sepeda motor tersebut di dalam sebuah gang;

- Bahwa kemudian, kami keluar dari dalam gang dan bertemu dengan beberapa warga yang menanyakan dan curiga kepada kami bertiga, hingga kami bertiga dikeroyok warga dan kami pun melarikan diri ke arah semak belukar dan berlumpur;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dan Terdakwa I DENNY keluar dari tempat persembunyian namun oleh karena ketahuan warga, akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I DENNY diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Berangas;

- Bahwa pada saat melarikan diri, Terdakwa dan Terdakwa I DENNY terpisah dengan sdra. DAYAT;

- Bahwa rencananya, apabila Terdakwa berhasil melakukan pencurian, sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari serta ongkos untuk menikah;

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa berperan dalam melakukan aksi pencurian tersebut sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar, ayah Terdakwa yaitu Terdakwa I DENNY ikut dengan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar tempat pencurian, peran dari sdra. DAYAT yaitu mengambil sepeda motor dari depan rumah korban, kemudian kami bertiga dengan posisi sdra. DAYAT menuntun sepeda motor, Terdakwa dan Terdakwa I mendorong serta mengawasi keadaan sekitar hingga kami meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di dalam sebuah gang tidak jauh dari tempat kami melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa maupun sdra. DAYAT dan Terdakwa I DENNY tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin : 2BJ518277;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin: 2BJ518277 An. MARJUKI;
3. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin: 2BJ518277 An. MARJUKI;
4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm), Terdakwa II IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA, dan saudara DAYAT (DPO) melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Trans Kalimantan Km.13,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Para Terdakwa bersama saudara DAYAT adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No.Pol DA 6193 AAR milik saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan saksi SYAMSUDINNOR di depan rumah, di dalam pekarangan yang tidak memiliki pagar pembatas rumah yang berhadapan langsung dengan jalan raya besar, dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui saksi SYAMSUDINNOR pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita, saat saksi SYAMSUDINNOR dibangunkan adik ipar saksi yaitu saksi HILMAN Bin ASRAN (Alm) dan setelah saksi bersama adik ipar dan istri saksi yaitu NOR AINUN Binti ASRAN (Alm) keluar ke halaman depan rumah, saksi SYAMSUDINNOR melihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna biru tersebut sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa awalnya, pada saat Terdakwa I DENNY INDRAJAYA bersama dengan sdr. DAYAT (DPO) dan Terdakwa II IRFAN berjalan kaki, di tengah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



perjalanan sdra. DAYAT memberitahu Terdakwa I DENNY INDRAJAYA bahwa ada sepeda motor dan dikarenakan sedang membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa I DENNY INDRAJAYA menyetujuinya, kemudian sdra. DAYAT mengambil sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sementara Para Terdakwa mengawasi sekitar tempat apabila ada orang yang melihat;

- Bahwa selanjutnya, sepeda motor yang dalam keadaan tidak menyala, dituntun dan didorong oleh sdra. DAYAT bersama Para Terdakwa hingga sampai di sebuah gang dan sdra. DAYAT beserta Terdakwa II IRFAN mencoba untuk membongkar kabel pada kontak sepeda motor untuk menyalakan mesin, namun tidak lama setelah itu, salah seorang warga melihat Para Terdakwa dan saudara DAYAT sambil mengarahkan lampu senternya, Para Terdakwa dan saudara DAYAT pun meletakkan sepeda motor tersebut di dalam sebuah gang tidak jauh dari rumah SYAMSUDINNOR;

- Bahwa kemudian, Para Terdakwa dan saudara DAYAT keluar dari dalam gang dan bertemu dengan beberapa warga yang menanyakan dan curiga kepada Para Terdakwa dan saudara DAYAT, hingga mereka bertiga dikeroyok warga dan melarikan diri ke arah semak belukar dan berlumpur;

- Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa keluar dari tempat persembunyian namun oleh karena ketahuan warga, akhirnya Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Berangas;

- Bahwa rencananya, apabila Para Terdakwa berhasil melakukan pencurian, sepeda motor tersebut akan Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari serta biaya pernikahan Terdakwa II IRFAN yang juga merupakan anak dari Terdakwa I DENNY INDRAJAYA;

- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa I DENNY INDRAJAYA berperan dalam melakukan aksi pencurian tersebut sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar, anak dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II IRFAN ikut dengan Terdakwa I DENNY INDRAJAYA mengawasi keadaan sekitar tempat pencurian, peran dari saudara DAYAT yaitu mengambil sepeda motor dari depan rumah saksi SYAMSUDINNOR dan selanjutnya menuntun sepeda motor dalam keadaan mesin tidak menyala tersebut dengan posisi Para Terdakwa ikut mendorong serta mengawasi keadaan sekitar hingga mereka bertiga meletakkan sepeda motor hasil



curian tersebut di dalam sebuah gang tidak jauh dari tempat mereka melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama saudara DAYAT (DPO) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi SYAMSUDINNOR;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi SYAMSUDINNOR peroleh dengan cara membeli sepeda motor tersebut di tahun 2015 dengan harga sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan dari Para Terdakwa bersama saudara DAYAT (DPO) tersebut di atas, saksi SYAMSUDINNOR mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm) dan IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA yang masing-masing telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) orang yang dihadapkan di persidangan tersebut



adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa, Terdakwa I DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm), Terdakwa II IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA, dan saudara DAYAT (DPO) telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No. Pol DA 6193 AAR dari dalam pekarangan rumah milik saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH yang tidak memiliki pagar pembatas rumah di Jalan Trans Kalimantan Km.13,5 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 01.30 Wita dengan cara mengambil sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang tersebut, menuntun dan mendorongnya menjauh dari tempatnya semula hingga sampai di sebuah gang yang tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No. Pol DA 6193 AAR tersebut telah berada dalam penguasaan Para Terdakwa bersama saudara DAYAT (DPO) dan pengambilan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena keberadaannya sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No. Pol DA 6193 AAR yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saudara DAYAT (DPO) tersebut bukanlah milik ketiga pelaku tersebut, melainkan seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH yang diperoleh saksi SYAMSUDINNOR dengan cara membeli sepeda motor tersebut di tahun 2015 dengan harga sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)



dan atas kejadian tersebut, saksi korban SYAMSUDINNOR mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Para Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Para Terdakwa bersama saudara DAYAT (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No. Pol DA 6193 AAR, dengan cara mengambil sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang tersebut, menuntun dan mendorongnya menjauh dari tempatnya semula di pekarangan rumah milik saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH hingga sampai di sebuah gang yang tidak jauh dari lokasi kejadian, mencoba membongkar kabel pada kontak sepeda motor untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, dan berencana untuk menjualnya demi kebutuhan sehari-hari dan biaya pernikahan Terdakwa II IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Para Terdakwa bersama saudara DAYAT (DPO) terhadap 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No. Pol DA 6193 AAR tersebut diperoleh melalui penguasaan fisik yang terjadi secara melawan hukum, karena dilakukan Para Terdakwa dan saudara DAYAT (DPO) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. (Drs. P.A.F LAMINTANG,SH, Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Hal. 47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awal mula pencurian tersebut ialah pada saat Terdakwa I DENNY INDRAJAYA bersama dengan saudara DAYAT (DPO) dan Terdakwa II IRFAN berjalan kaki, di tengah perjalanan saudara DAYAT memberitahu Terdakwa I DENNY INDRAJAYA bahwa ada 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No. Pol DA 6193 AAR terparkir di pekarangan rumah milik saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH dan, dikarenakan sedang membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa I DENNY INDRAJAYA menyetujuinya, kemudian saudara DAYAT mengambil sepeda motor yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci stang, sementara Terdakwa I DENNY INDRAJAYA dan Terdakwa II IRFAN mengawasi sekitar tempat apabila ada orang yang melihat, hingga akhirnya sepeda motor tersebut dituntun oleh saudara DAYAT dan didorong secara bersama-sama oleh Terdakwa I DENNY INDRAJAYA dan Terdakwa II IRFAN menjauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa I DENNY INDRAJAYA berperan dalam melakukan aksi pencurian tersebut sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar, anak dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II IRFAN ikut dengan Terdakwa I DENNY INDRAJAYA mengawasi keadaan sekitar tempat pencurian, peran dari saudara DAYAT yaitu mengambil sepeda motor dari depan rumah saksi SYAMSUDINNOR dan selanjutnya menuntun sepeda motor dalam keadaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



mesin tidak menyala tersebut dengan posisi Para Terdakwa ikut mendorong serta mengawasi keadaan sekitar hingga mereka bertiga meletakkan sepeda motor hasil curian tersebut di dalam sebuah gang tidak jauh dari tempat mereka melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru dengan No. Pol DA 6193 AAR dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu oleh Terdakwa I DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm) bersama dengan Terdakwa II IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA dan saudara DAYAT (DPO) dengan peran yang disadarinya masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin : 2BJ518277;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin: 2BJ518277 An. MARJUKI;
3. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin: 2BJ518277 An. MARJUKI;
4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio;

yang telah disita dari saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH selaku pemilik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan Saudara Syamsudinnor Bin Utuh;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DENNY INDRAJAYA Bin BATIK ASIAH (Alm)** dan Terdakwa II **IRFAN Bin DENNY INDRAJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin : 2BJ518277;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin: 2BJ518277 An. MARJUKI;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru dengan No Polisi DA 6193 AAR dengan No Rangka: MH32BJ003EJ518165 dan No Mesin: 2BJ518277 An. MARJUKI;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio;

Dikembalikan kepada Saksi SYAMSUDINNOR Bin UTUH;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Marabahan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN Mrh